



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA
BARANG DAN JASA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perencanaan penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam pelaksanaan entri Sistem Informasi Pembangunan Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap tarif harga barang dan jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Tabel 1 dan keterangan Tabel 1 diubah;
2. Keterangan Tabel 9.A.1 dan A.2. diubah;
3. Di antara Tabel C.1. dan Tabel D.1. disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf C.2.;
4. Di antara Tabel 12 dan Tabel 13 disisipkan 1 (satu) Tabel, yakni Tabel 12A;
5. Keterangan Tabel 24 diubah;
6. Keterangan Tabel 43 A diubah;
7. Keterangan Tabel 43 G diubah; dan
8. Di antara Tabel 57.A dan Tabel 57.B disisipkan 1 (satu) Tabel, yakni Tabel 57.B1,

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 November 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 99

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 99 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 52 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR HARGA BARANG
 DAN JASA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

KELOMPOK JASA

1. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	JABATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Gubernur			
1	1.1 Pengarah	OB	1.500.000
	1.2 Penanggung jawab	OB	1.250.000
	1.3 Ketua	OB	1.000.000
	1.4 Wakil Ketua	OB	850.000
	1.5 Sekretaris	OB	750.000
	1.6 Anggota	OB	750.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
2	2.1 Pengarah	OB	750.000
	2.2 Penanggung jawab	OB	700.000
	2.3 Ketua	OB	650.000
	2.4 Wakil Ketua	OB	600.000
	2.5 Sekretaris	OB	500.000
	2.6 Anggota	OB	500.000
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
3	3.1 Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	3.2 Anggota	OB	220.000

Keterangan Tabel 1:

1. Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Gubernur atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur.
 - b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Gubernur; atau
 - 2) antar Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
 - d. untuk tim yang merupakan kegiatan rutin (dilaksanakan setiap tahun) honorarium hanya dapat diberikan kepada pihak di luar Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.
 - e. untuk tim yang merupakan kegiatan nonrutin, honorarium dapat diberikan baik kepada pihak Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah maupun pihak di luar Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.

- f. dalam hal tim pelaksana kegiatan nonrutin telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka honorarium tidak dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.
2. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	jumlah
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5

3. Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
 - paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, yaitu:
- Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
 - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - Tim Persiapan, Tim Kajian Keberatan, Tim Pelaksana, dan Satuan Tugas dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan dan kepentingan umum.

Keterangan Tabel 9A.1 dan A.2:

- a. Untuk pekerjaan konstruksi yang sudah ada DED, Perangkat Daerah dapat mengusulkan anggaran penyiapan dokumen untuk pelelangan dan pengawasan berkala oleh konsultan sebesar maksimal 20% dari nilai kontrak DED yang sudah ada.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa dalam kontrak kerja konstruksi:
 - 1) tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi;
 - 2) pengguna/Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja yang bersertifikat; dan
 - 3) terdapat sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

C. 2. Perhitungan HPS untuk Jasa Konsultansi

Perhitungan HPS untuk Jasa Konsultansi dapat menggunakan:

1. Metode Perhitungan berbasis Biaya (*cost-based rates*)
Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan tarif berbasis biaya terdiri atas:
 - a. Biaya langsung personel (*Remuneration*):
 - 1) Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak.
 - 2) Biaya Langsung Personel telah memperhitungkan gaji dasar (*basic salary*).
 - 3) Beban biaya sosial (*social charge*), beban biaya umum (*overhead cost*), dan keuntungan (*profit/fee*).
 - 4) Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari (SBOH), atau jam (SBOJ)), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut: Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM) = $SBOB/4,1$ Satuan Biaya Orang Hari (SBOH) = $(SBOB/22) \times 1,1$ Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ) = $(SBOH/8) \times 1,3$
 - b. Biaya langsung nonpersonel (*Direct Reimbursable Cost*):
 - 1) Biaya Langsung Nonpersonel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
 - 2) Biaya Nonpersonel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga Satuan, dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*).
 - 3) Biaya Nonpersonel yang dapat dibayarkan secara Lumsum diantaranya pengumpulan data sekunder, seminar, workshop, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, lokakarya, survei, biaya tes laboratorium, hak cipta, dan lain-lain.
 - 4) Biaya Nonpersonel yang dapat dibayarkan secara Harga Satuan diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya komputer dan pencetakan, biaya komunikasi, dan tunjangan harian.
 - 5) Biaya Nonpersonel yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*) diantaranya dokumen perjalanan, tiket transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek, dan biaya instalasi telepon/internet/situs web.
 - 6) Biaya Langsung Nonpersonel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah, dan lain-lain.

2. Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis pasar dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran pekerjaan/*output* dengan tarif/harga yang berlaku di pasar. Contoh: jasa konsultasi desain halaman situs web.
3. Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (*value-based rates*)
Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis keahlian dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang disediakan/dimiliki jasa konsultan tersebut. Contoh: jasa konsultasi penilai integritas dengan menggunakan sistem informasi yang telah memiliki hak paten.

12A. HONORARIUM PENGUJI JABATAN PIMPINAN TINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Penguji Penyusunan Pedoman Seleksi	Orang/JPL	1.200.000
2	Penguji Seleksi Administrasi	Orang/JPL	1.200.000
3	Penguji Seleksi JPT Penilaian Makalah	Orang/ JPL	1.200.000
4	Penguji Seleksi JPT Uji Gagasan	Orang/JPL	1.200.000
5	Penguji Seleksi JPT Penilaian Akhir	Orang/JPL	1.200.000

Keterangan Tabel 24:

- a. SPJ rapat meliputi undangan, daftar hadir, notulen sidang/rapat, dan kuitansi jamuan penyedia jasa boga.
- b. Rapat Paripurna diberikan hidangan rapat dan hidangan makan.
- c. Kegiatan rapat minimal dilakukan selama 2 (dua) jam.
- d. Kegiatan rapat biasa/rapat umum/sidang di DPRD yang dilaksanakan setelah pukul 13.00 WIB dapat diberikan hidangan makan.

Keterangan Tabel 43 A:

1. Uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
2. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
3. Pendidikan dan pelatihan dalam DIY \leq 8 jam (tidak menginap) diberikan uang transport peserta tingkat lokal.
4. Uang harian pendidikan dan pelatihan kepemimpinan diatur tersendiri dalam biaya pendidikan.
5. Untuk perjalanan dinas dalam negeri mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika biaya diklat disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan biaya perjalanan dinas 1 (satu) kali PP dan uang harian diklat; dan
 - b. jika biaya diklat ditanggung oleh peserta dan belum dianggarkan melalui Badan Kepegawaian Daerah maka diberikan biaya diklat, uang harian diklat, serta uang perjalanan dinas 1 (satu) kali PP.
6. Pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada hari kerja kecuali undangan.
7. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional, biaya transport sudah termasuk tarif toll.
8. Pelaksana perjalanan dinas dengan daerah tujuan yang sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau daerah lain yang masih dalam status tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka wajib memiliki/membawa surat keterangan hasil uji tes COVID-19 dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan berupa:
 - a. uji *Polymerase Chain Reaction* (PCR) test dengan hasil negatif; atau
 - b. uji Rapid Test dengan hasil non reaktif.
9. Bagi narasumber (undangan lainnya) yang diundang oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki surat keterangan hasil uji tes COVID-19 berupa uji *Polymerase Chain Reaction* (PCR) test dengan hasil negatif atau uji Rapid Test dengan hasil non reaktif
10. Biaya dalam melakukan uji test ditanggung oleh Pemerintah Daerah di luar komponen uang harian perjalanan dinas dan diberikan secara *at cost*.
11. Uang harian dengan daerah tujuan DIY diberikan kepada instansi Pemerintah Daerah yang berkedudukan di luar DIY yang melakukan perjalanan dinas ke DIY.

Keterangan Tabel 43 G:

1. Peruntukkan perjalanan dinas operasional tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai administrasi perjalanan dinas.
2. Jarak dan tujuan perjalanan dinas operasional tetap agar melampirkan rute yang ditempuh dalam melaksanakan perjalanan dinas operasional tetap.
3. Perjalanan dinas operasional tetap bagi petugas Operasional Bus Trans Jogja diberikan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan tidak mempertimbangkan jarak tempuh.
4. Pertanggungjawaban perjalanan dinas operasional tetap cukup dengan Surat Perintah Tugas dan Laporan Perjalanan Dinas Operasional tetap.

57.B1. BIAYA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN DINAS PER TAHUN

NO	JENIS KENDARAAN	UMUR/Rp			FREKUENSI (MAKS)
		s.d. 5 Th	s.d. 10Th	> 10 Th	
1	2	3	4	5	6
1.	Roda Dua/Tiga	500.000	750.000	750.000	untuk 1 (satu) tahun
2.	Roda Empat Bensin	1.500.000	2.250.000	3.000.000	
3.	Roda Empat Solar	1.750.000	2.500.000	3.250.000	
4.	Roda Enam Bensin	2.000.000	2.750.000	3.500.000	
5.	Roda Enam Solar	6.400.000	6.400.000	6.400.000	

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001